

PENANGANAN PELANGGARAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

Dian Cahyaningrum*

11

Abstrak

Impor pakaian bekas terus terjadi dan makin marak menjelang Ramadan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pertimbangan larangan impor pakaian bekas serta upaya yang perlu dilakukan untuk menanganinya. Berdasarkan hasil kajian, hukum melarang impor pakaian bekas. Pertimbangannya yaitu: melindungi kesehatan dan keselamatan warga negara, serta lingkungan dari limbah pakaian bekas; melindungi pelaku usaha terutama UMKM; dan tidak selarasnya impor pakaian bekas dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia (GNBBI). Beberapa upaya yang perlu dilakukan agar larangan tersebut ditaati yaitu: melakukan penegakan hukum, meningkatkan pengawasan, memberdayakan UMKM, dan mengumandangkan GNBBI. Komisi III DPR RI perlu mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas dan melakukan pengawasan terhadap masuknya barang ke dalam negeri. Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah memberdayakan UMKM, mengumandangkan GNBBI, dan melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian. Sedangkan Komisi VII DPR RI berperan mendorong pemerintah mengembangkan industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri.

Pendahuluan

Pelanggaran terhadap larangan impor pakaian bekas terus terjadi hingga saat ini. Bahkan volumenya memuncak pada tahun 2019, yaitu 417,73 ton (US\$6,07 juta), jauh meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya 107,98 ton (US\$1,79 juta). Pada tahun 2020, volumenya turun drastis seiring terjadinya

pandemi Covid-19, yaitu 65,91 ton (US\$0,49 juta) dan volume tersebut turun lagi pada tahun 2021 menjadi 7,94 ton (US\$0,04 juta). Pasca Covid-19, volumenya kembali meningkat pada tahun 2022, yaitu 26,22 ton (US\$0,27 juta), dibandingkan tahun 2021 (Impor Pakaian Bekas, 2024).

Pelanggaran tersebut tidak terlepas dari tingginya minat

* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: dian.cahyaningrum@dpr.go.id.



masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor. Bahkan menjelang Ramadan pada bulan ini, jual beli pakaian bekas impor menjamur di pasaran. Contoh, di Pasar Senen, Jakarta, yang selama ini menjadi sentra kulakan baju bekas impor, toko-tokonya ramai dikunjungi pembeli (Zuhdi, 2024). Tingginya minat beli masyarakat disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik sehingga pakaian bekas impor bermerek dengan harga murah menjadi daya tarik. Penyebab lainnya, tren *thrifting* serta ketersediaannya di *marketplace* dan media sosial sehingga memudahkan masyarakat untuk membelinya.

Persoalan tersebut membutuhkan perhatian karena dapat merugikan perekonomian nasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan larangan impor pakaian bekas beserta pertimbangannya dan upaya untuk menangannya.

Pengaturan Larangan Impor Pakaian Bekas

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang telah diubah dengan Pasal 47 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Bahkan ada ancaman sanksi bagi importir yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU Perdagangan, berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan yang telah diubah

dengan Pasal 51 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2023, yang melarang importir mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebagai pedoman kriteria barang yang dilarang untuk diimpor, pemerintah telah membentuk Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Permendag No. 40 Tahun 2022). Berdasarkan Permendag No. 40 Tahun 2022, pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang untuk diimpor dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dan tertera di Bagian IV tentang Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas.

Lebih lanjut, Pasal 36 UU Perdagangan juga melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 110 UU Perdagangan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selaras dengan Pasal 36 UU Perdagangan, Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) juga melarang pelaku

usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pakaian bekas impor masuk dalam kategori tersebut sehingga dilarang untuk diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, sanksi bagi pelanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dipaparkan, pakaian bekas dilarang untuk diimpor dan diperdagangkan. Larangan perdagangan pakaian bekas impor tidak hanya perdagangan yang dilakukan secara konvensional, melainkan juga secara elektronik (e-commerce). Terkait hal ini, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, mewajibkan setiap pihak yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau menyebarluaskan iklan elektronik, memastikan substansi atau materi iklan elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi iklan elektronik.

Pertimbangan Larangan Impor Pakaian Bekas

Larangan impor pakaian bekas didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi warga negara. Pakaian bekas impor dikategorikan sebagai limbah yang dikhawatirkan dapat mengancam kesehatan

dan keselamatan manusia, selain menimbulkan masalah lingkungan. Pertimbangan lainnya adalah untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pakaian bekas impor yang harganya murah dapat menyingkirkan produk tekstil dalam negeri. Jika kondisi tersebut terus berlanjut dikhawatirkan produsen tekstil, terutama pelaku UMKM bangkrut. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, saat ini sudah ada keluhan dari beberapa UMKM di sektor konveksi terkait maraknya pakaian bekas impor (Purwantono, 2024).

Perdagangan pakaian bekas impor juga tidak sejalan dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia (GNBBI) yang bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, terutama produk UMKM. Gerakan ini diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 14 Mei 2020, saat terjadi pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak buruk bagi UMKM. Oleh karena itu, Presiden mengajak warga Indonesia untuk membeli produk UMKM yang terdampak Covid-19 (tanatidungkab.go.id, 2020). Mengingat dampak yang ditimbulkan, maka perlu ada upaya serius untuk menangani pelanggaran terhadap larangan impor pakaian bekas impor.

Penanganan Impor Pakaian Bekas

Hukum telah melarang impor pakaian bekas. Bahkan larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi. Menurut Kanter dan Sianturi, sanksi berfungsi sebagai: 1) alat pemaksa, pendorong, atau jaminan

agar norma hukum ditaati oleh setiap orang; dan 2) akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (Apa Itu Sanksi?, tanpa tahun). Sanksi diharapkan dapat mendorong setiap orang untuk menaati ketentuan larangan impor pakaian bekas, berpikir dua kali jika akan melanggarnya, dan menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelanggar sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Sehubungan dengan hal itu, upaya penting yang perlu dilakukan adalah melakukan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar. Terkait ini, Kementerian Perdagangan pada 2023 telah memusnahkan pakaian dan alas kaki bekas asal impor senilai Rp174,8 miliar (Impor Pakaian Bekas, 2024). Terakhir, pemerintah menghancurkan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai hampir Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar (Purwantono, 2024). Pemusnahan tersebut sesuai dengan Pasal 100 ayat (4) UU Perdagangan yang mengatur dalam hal petugas pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang perdagangan, dapat merekomendasikan penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir. Pengawasan di hulu penting untuk mencegah masuknya pakaian bekas impor. Pengawasan semakin penting karena Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengungkapkan ada kekuatan yang kuat (beking) sehingga pakaian bekas impor dapat masuk ke tanah air. Andry Satrio Nugroho

juga mengemukakan pakaian bekas impor juga masuk melalui pelabuhan tidak resmi yang tidak ada petugas Bea Cukai (“jalur tikus”). Jalur tidak resmi tersebut biasanya melalui jalur-jalur menuju Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (Zuhdi, 2024). Untuk itu perlu dibentuk satuan tugas yang berisi petugas gabungan yang berasal dari Bea Cukai, Kepolisian, dan TNI. Kepolisian dan TNI nantinya dapat bersinergi menghadang kapal pengangkut pakaian bekas impor yang masuk melalui “jalur tikus”.

Pengawasan di hilir juga penting untuk ditingkatkan. Pengawasan tidak hanya perlu dilakukan terhadap aktivitas perdagangan secara konvensional di pasar, melainkan juga *e-commerce* dan perdagangan melalui sosial media (*social commerce*). Pengawasan ini penting karena pelanggaran aktivitas perdagangan melalui *e-commerce* dan *social commerce* dimungkinkan terjadi. Sebagai bukti, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, telah meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya (Purwantono, 2024). Agar pengawasan berjalan dengan baik, perlu ada koordinasi antar-*stakeholders* terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Upaya penting lainnya adalah memberdayakan UMKM. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan agar UMKM dapat menghasilkan produk pakaian

yang berkualitas dengan harga bersaing. GNBBI juga perlu terus dikumandangkan agar masyarakat mencintai dan berminat membeli produk pakaian dalam negeri, terutama produk-produk yang dihasilkan UMKM. Melalui berbagai upaya tersebut, pelanggaran terhadap larangan impor pakaian bekas diharapkan dapat ditangani dengan baik.

Penutup

Hukum melarang impor pakaian bekas dan mengancam dengan sanksi yang berat berupa pidana penjara dan/atau denda yang tinggi kepada pelanggarnya, dengan pertimbangan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga negara, dan melindungi lingkungan dari limbah pakaian bekas impor. Pertimbangan lainnya, untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri, terutama UMKM. Impor pakaian bekas impor juga tidak sejalan dengan GNBBI. Agar larangan tersebut ditaati dengan baik, diperlukan penegakan hukum yang tegas, melakukan dan meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir, memberdayakan UMKM terutama UMKM di sektor tekstil dan produk tekstil, serta mengumandangkan GNBBI.

Berkaitan dengan upaya tersebut, Komisi III DPR RI perlu mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah melakukan

penegakan hukum secara tegas dan melakukan pengawasan terhadap masuknya barang/pakaian ke dalam negeri terutama melalui “jalur tikus”. Komisi VI DPR RI berperan penting untuk mendorong pemerintah memberdayakan UMKM, mengumandangkan GNBBI, dan melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian. Sedangkan Komisi VII DPR RI berperan mendorong pemerintah untuk mengembangkan industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri.

Referensi

- Apa Itu Sanksi? (tanpa tahun). Satuhukum.com. <https://www.satuhukum.com/2020/04/sanksi.html>.
- Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. (2020, Juni). Tanatidung.go.id. <https://tanatidungkab.go.id/pustaka-3100-Gerakan-Nasional-Bangga-Buatan-Indonesia-jpg->
- Impor Pakaian Bekas Kembali Marak pada 2024. (2024, Februari 26). *Media Indonesia*. hlm. A2.
- Purwantono, I. (2024, Februari 19). Sulitnya Berantas Penyelundupan Baju Bekas, Menteri Teten Angkat Tangan. Inilahsulsel.com. <https://www.inilahsulsel.com/sulitnya-berantas-penyelundupan-baju-bekas-menteri-teten-angkat-tangan/>.
- Zuhdi, N. (2024, Februari 26). Banyak Beking di Balik Baju Bekas Impor. *Media Indonesia*. hlm. A.